



SALINAN

**GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 42 TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN,
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 – 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk optimalisasi pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai budaya bangsa perlu upaya fasilitasi kegiatan yang terarah, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan menyusun rencana aksi daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020 – 2024;

- Menimbang :
- 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5062);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96 tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 4 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika , Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
9. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 – 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo
2. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba yang selanjutnya disingkat RAD-P4GN adalah Rencana Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 Provinsi Gorontalo.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
7. Zat Adiktif Lainnya adalah zat atau bahan selain Narkotika dan Psikotropika tetapi memiliki daya adiktif ketergantungan.
8. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat Digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.
9. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggungjawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi factor-faktor yang menyebabkan ketergantungan.
10. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

11. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
12. Peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.

Pasal 2

Penguatan kegiatan pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (P4GN) dilingkungan pemerintah, pendidikan, badan usaha dan masyarakat se Provinsi Gorontalo sebagai implementasi RAD-P4GN serta target pencapaian sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Pelaksanaan RAD-P4GN Tahun 2020-2024 Provinsi Gorontalo mengikutsertakan peran serta masyarakat dan pelaku usaha sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB II

PENCEGAHAN

Pasal 4

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan bahan adiktif dilaksanakan dilingkungan:

- a. Pemerintah Daerah,
- b. Lembaga Pendidikan;
- d. Badan Usaha;dan
- e. seluruh masyarakat Provinsi Gorontalo.

Pasal 5

Penyediaan dan penyebaran informasi tentang pencegahan bahaya penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilingkungan kerja pemerintah daerah, badan usaha, lingkungan pendidikan dan masyarakat Provinsi Gorontalo dilaksanakan melalui kegiatan diseminasi informasi secara tatap muka seperti sosialisasi, diskusi, seminar, kampanye dan bentuk lain yang bersesuaian atau memanfaatkan media sosial/online/virtual, media elektronik dan media non elektronik, seperti media cetak, spanduk, baliho, banner atau media branding lainnya.

Pasal 6

Penyebarluasan informasi bahaya narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan kerja dan komponen masyarakat dapat dikaitkan dengan informasi program dan kegiatan yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

Penyediaan alokasi waktu untuk penyampaian materi dengan topik anti narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya pada pelaksanaan kegiatan latihan dasar kepemimpinan dan pendidikan dan latihan kepemimpinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

Pasal 8

Pengembangan topik anti narkoba, prekursor dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan secara terintegrasi pada setiap mata pelajaran diseluruh level pendidikan, melalui peningkatan peran para guru mata pelajaran dalam pembinaan dan edukasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif kepada siswa.

Pasal 9

Pelaksanaan program desa dan kelurahan bersih narkoba (bersinar) melalui fasilitasi kegiatan pencegahan, pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prioritas penggunaan dana desa dan dana pengembangan kelurahan yang terintegrasi dengan penilaian lomba kelurahan dan desa tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Provinsi Gorontalo.

Pasal 10

Pembentukan satuan tugas relawan anti narkoba pada setiap instansi, pendidikan dan masyarakat sebagai mitra BNN di daerah yang berperan dalam pelaksanaan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba sebagai penyuluh, fasilitator, inisiator dan motivator dengan kegiatannya dilakukan secara ikhlas tanpa pamrih.

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 11

Pengelolaan potensi sosial dan ekonomi masyarakat pada kawasan rawan serta rentan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya yang ditetapkan berdasarkan indikator utama dan indikator pendukung.

Pasal 12

Deteksi dini melalui pelaksanaan Tes Urin bagi seluruh Aparatur Sipil Negara dan PTT dilakukan sebagai upaya untuk memastikan bahwa pegawai yang bekerja di instansi Pemerintah Daerah bersih dari penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif.

Pasal 13

Pelaksanaan deteksi dini dengan melakukan tes urin kepada Peserta Latihan Dasar Kepemimpinan dan Peserta Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo adalah bagian untuk menyiapkan pemimpin yang bersih dari penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya.

Pasal 14

Pelaksanaan deteksi dini dengan melakukan tes urin kepada Calon Kader Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Gorontalo sebagai upaya mengantisipasi dan menyiapkan generasi muda yang unggul dan berprestasi.

BAB IV REHABILITASI

Pasal 15

Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsif gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna, korban penyalahguna narkoba disetiap provinsi dan kabupaten /kota.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba yang bersesuaian dengan standar nasional rehabilitasi seperti yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional.
- (2) Penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Badan Narkotika Nasional.

Pasal 17

Mengintegrasikan system informasi rehabilitasi yang terpadu ditingkat Provinsi Gorontalo yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan para pecandu yang sedang direhabilitasi medis atau rehabilitasi sosial difasilitas rehabilitasi yang tersedia baik oleh pemerintah maupun komponen masyarakat.

Pasal 18

Peningkatan sumber daya manusia dalam layanan rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba, prekursor narkoba dan bahan adiktif lainnya dilaksanakan melalui Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi disetiap provinsi dan kabupaten/ kota sesuai standart.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengawasan umum penyelenggaraan implementasi RAD-P4GN dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (2) Dalam Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :

- a. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo mengawasi implemetasi RAD-P4GN;
- b. Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Gorontalo menfasilitasi Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo dalam mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah, lembaga pendidikan, badan usaha dan masyarakat dan melakukan pembinaan, pengawasan untuk mengimplemnetasikan RAD-P4GN;
- c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Gorontalo:
 1. mengordinasikan perencanaan kegiatan dan penganggaran untuk pelaksanaan RAD-P4GN;dan
 2. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-P4GN.
- d. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo:
 1. Mengordinasikan lembaga vertikal didaerah dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk pelaksanaan RAD-P4GN;
 2. Mengkoordinasikan pelaksanaan RAD-P4GN Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Linmas Provinsi Gorontalo.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan RAD-P4GN kepada Presiden melalui Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 20

Pendanaan Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber Dana Lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

~ 9 ~

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 7 September 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Rizal Entengo, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda (VI/c)

NIP. 19700115 199803 1 011

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR : 42 TAHUN 2020

TANGGAL : 7 September 2020

TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 – 2024.

RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN, PEMBERANTASAN, PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TAHUN 2020 – 2024

NO	AKSI	INTANSI PELAKSANA	INDIKATOR KEBERHASILAN	UKURAN KEBERHASILAN
1	2	3	4	5
				2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
1	Penyediaan dan Penyebaran Informasi tentang bahaya narkoba dan prekursor narkoba dilingkungan kerja dan masyarakat Provinsi Gorontalo, melalui kegiatan diseminsasi informasi tatap muka, media elektronik, media sosial dan non elektronik	Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Gorontalo	- Terintegrasinya sarana informasi dan Publikasi terkait bahaya narkoba dan precursor narkoba	- 1 media elektronik dan 1 media non elektronik setiap tahun anggaran-penyelenggaraan diseminasi informasi tatap muka minimal 1 kali setiap tahun anggaran
2	Pembentukan regulasi tentang P4GN lingkup Pemerintah Daerah provinsi Gorontalo	Pemerintah Daerah dan setiap OPD Provinsi Gorontalo	- Terbentuknya Regulasi /Perda P4GN Provinsi Gorontalo dan regulasi internal OPD Provinsi Gorontalo seperti Pakta Integritas, Peraturan dalam Kantor dan tata tertib.	- Terbitnya Regulasi /Perda P4GN Provinsi Gorontalo - Regulasi internal OPD Provinsi Gorontalo seperti Pakta Integritas, Peraturan dalam Kantor dan Tata Tertib yang klausulnya berisi tentang larangan penyalahgunaan narkoba.

3	Penyediaan alokasi waktu untuk penyampaian materi dengan Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan dan pelatihan Latsar dan PIM	-Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Gorontalo	Tersedianya waktu untuk menyampaikan Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kegiatan pendidikan dan pelatihan Latsar dan PIM	Setiap Angkatan Diklat
4	Pengembangan Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran pada seluruh level pendidikan di Provinsi Gorontalo	Dinas Dikbudpora Provinsi Gorontalo	Tersampaiannya Topik Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika yang terintegrasi pada setiap mata pelajaran pada seluruh level pendidikan di Provinsi Gorontalo	50 % / 60 % / 70% / 80% / 90% Jumlah guru mata pelajaran yang menyampaikan topik anti narkotika dan prekursor narkotika dikelas
5	Pelaksanaan Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Dana Pengembangan Kelurahan yang terintegrasi dengan Penilaian Lomba Kelurahan dan Desa Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo.	-Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Gorontalo	- Terlaksananya Program Desa dan Kelurahan Bersih Narkoba (Bersinar) melalui fasilitasi kegiatan P4GN dan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Dana Pengembangan Kelurahan yang terintegrasi dengan Penilaian Lomba Kelurahan dan Desa Tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi Gorontalo.	10% / 15 % / 20 % / 25 % / 30 %

6	Pembentukan Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika	OPD Provinsi Gorontalo	Terbentuknya Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika dan Prekursor Narkotika diseluruh OPD Provinsi Gorontalo	Seluruh OPD Provinsi Gorontalo terbentuk Satuan Tugas Relawan Anti Narkotika
B	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			
1	Pengelolaan potensi sosial dan Ekonomi Masyarakat pada Kawasan Rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba	- Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo. - Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo - Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Gorontalo - Dinas Parawisata - Perbankan Daerah - BUMD/BUMS /BUMN	Terkelolanya potensi sosial dan Ekonomi Masyarakat pada Kawasan Rawan serta rentan narkoba dan prekursor narkoba	2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024 2 KWS/ 3 KWS / 4 KWS / 5 KWS/6 KWS
2	Tes Urin kepada seluruh ASN dilingkungan ASN Provinsi Gorontalo	- Organisasi Perangkat Daerah	- Terselenggaranya Tes Urin kepada seluruh ASN Provinsi Gorontalo	50 % / 60 % / 70% / 80% / 90%
3	Test Urin kepada seluruh Calon Kader Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Gorontalo	Dikbudpora Provinsi Gorontalo	- Terselenggaranya Tes Urin kepada seluruh Calon Kader Pemuda Anti Narkoba (KIPAN) Provinsi Gorontalo.	200 orang setiap tahun anggaran

4	Tes Urin kepada Non ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan awak operator penyedia jasa transportasi	Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo	- Terselenggaranya Tes Urin kepada Non ASN dilingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Gorontalo dan awak operator penyedia jasa transportasi	50 Org/60 Org / 70 Org / 80 Org / 90 Org
5	Tes Urin kepada Peserta Latsar dan Diklat PIM 3 dan 4 Provinsi Gorontalo	Badan Diklat Provinsi Gorontalo	Terselenggaranya Tes Urin kepada Peserta Latsar dan Diklat PIM 3 dan 4 Provinsi Gorontalo	Setiap Angkatan Diklat

				2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
1.	Penyediaan layanan rehabilitasi yang responsive gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba disetiap Kabupaten dan Kota	Pemda Kabupaten dan Kota se Provinsi Gorontalo, Dinas sosial dan perlindungan anak, dinas kesehatan, dinas ketenagakerjaan, Lapas Gorontalo, Biddokes Polda Gorontalo	Tersedianya layanan rehabilitasi yang responsive gender dan usia serta berbagai latar belakang pecandu, penyalahguna dan korban penyalahgunaan narkoba disetiap kab/kota se provinsi gorontalo sesuai standar	5 10 13 17 20 Layanan layanan Layanan Layanan Layanan
2	Penyelenggaraan layanan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba sesuai standart nasional rehabilitasi	RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Biddokes Polda	Terselenggaranya Layanan Rehabilitasi trhadap korban penyalahgunaan sesuai standart	5 7 9 12 15 Layanan layanan Layanan Layanan Layanan

		Gorontalo, Pemda Kab/kota	nasional	
3	Menintegrasikan system informasi rehabilitasi secara terpadu ditingkat Provinsi Gorontalo	RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Lapas Gorontalo, Biddokes Polda Gorontalo, Pemda Kab/Kota	Terintergrasinya system informasi rehabilitasi secara terpadu ditingkat Provinsi Gorontalo	Perencanaan, pembentukan, pengembangan, dan evaluasi system informasi rehabilitasi yang terintegrasi secara elektronik.
				2020 / 2021 / 2022 / 2023 / 2024
4	Pelatihan dan pengembangan kompetensi bagi petugas pelaksana rehabilitasi sesuai standart	RSUD, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Perlindungan Anak, BNN, Biddokes Polda Gorontalo, Lapas Gorontalo, Pemda Kab/Kota	- Tersedianya petugas pelaksana rehabilitasi yang kompeten diProvinsi Gorontalo dan Kabupaten/Kota	50 80 110 140 170 Petugas Petugas Petugas Petugas Petugas
D.	BIDANG PENGAWASAN		-	
1.	Pengumpulan data dan informasi serta pemetaan wilayah yang memiliki kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, precursor narkoba dan bahan adiktif	Polda Gorontalo, Korem 13 NWB Gorontalo, Kesbang Pol dan Linmas, Satpol, Dinas infokom, BNNP/BNNK, Pemda Kab/Kota	- Terkumpulnya data dan informasi serta Terpetakannya jaringan narkoba dan precursor narkoba	100 % setiap tahun anggaran

2.	Mengefektifkan Tim Terpadu P4GN ditingkat provinsi, Kab/Kota dan Kecamatan sebagai upaya memutus matarantai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Polda Gorontalo, Korem 13 NWB Gorontalo, Kesbang Pol dan Linmas, Satpol, Dinas infokom, BNNP/BNNK, Pemda Kab/Kota	Efektifnya Tim Terpadu dalam meminimalisir penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan terwujudnya desa dan kelurahan bersih narkoba (bersinar)	100 % setiap tahun anggaran
----	--	---	--	-----------------------------



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo